

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Jangka waktu perlindungan Merek “DIANA SAKTI” hanya diberikan selama 10 tahun yaitu dari tanggal 16 Juli 2003 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian Majelis Hakim telah menerapkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana mestinya.
2. Akibat hukum penerapan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu terhadap Merek “DIANA SAKTI” menjadi Merek yang tidak terdaftar dan PT Dianasakti Suryaplastik Industri telah kehilangan Hak atas Merek, kemudian akibat hukum terhadap Merek “NADIANA SAKTI + Lukisan” yaitu tetap menjadi Merek terdaftar dan Chalas Kromoto dan Daniel William sebagai pemilik Merek terdaftar tersebut akan memperoleh Hak atas Merek.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan yaitu kepada pemilik Merek terdaftar, untuk lebih memperhatikan lagi terkait ketentuan jangka waktu perlindungan Merek dan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal ini diperlukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

